



**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DISEBABKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 0595/PDT.G/2013/PA.DPK)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

BRIAN JATI PURBANINGTYAS

11000117140396

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DISEBABKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 0595/PDT.G/2013/PA.DPK)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

BRIAN JATI PURBANINGTYAS

11000117140396

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yunanto, SH.M.Hum

Dr. Drs. Agus Saroni, MH

NIP. 196105301987031001

NIP. 196106171987031002

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DISEBABKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 0595/PDT.G/2013/PA.DPK)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

BRIAN JATI PURBANINGTYAS
11000117140396

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal

Dewan Penguji Ketua

Dr. Yunanto, SH.M.Hum
NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Drs. Agus Saron, MH
NIP. 196106171987031002

Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197503092003121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 1967111919932002

Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Brian Jati Purbaningtyas

11000117140396

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Deposuit Potentes De Sede Et Exultavit Humiles

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Keluarga dan Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam atas limpahan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Disebabkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2013/Pa.Dpk)"** dengan baik. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak telah berperan hingga skripsi ini tersusun. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih serta rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Sarasawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Yunanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar mengarahkan dan memberikan masukan serta koreksi yang baik dan benar dalam penyusunan penulisan hukum ini;

4. Bapak Agus saron, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala arahan yang diberikan, kesabaran, dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini;
5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H, selaku Dosen Penguji, atas segala masukan, kritik dan saran kepada penulis terhadap penulisan hukum ini agar menjadi lebih baik dan sempurna;
6. Bapak Agus saron, SH.M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang berguna selama penulis mengikuti proses belajar mengajar;
8. Saudara-saudara tercinta beserta keluarga besar terimakasih atas doa, semangat, dan dukungannya.
9. Kawan-kawan di Fakultas Hukum UNDIP.
10. Pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semarang,

Brian Jati Purbaningtyas

ABSTRAK

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memunculkan konsekuensi bahwa perkawinan campuran interreligious atau beda agama dilarang. Namun pada kenyataannya masyarakat tetap melakukan hal tersebut salah satunya dengan cara berpindah agama sebelum melangsungkan perkawinan kemudian berpindah agama setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti terjadi dalam putusan kasus Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2013/Pa.Dpk. Hal tersebut memunculkan permasalahan dalam hal terjadi perceraian khususnya mengenai hak asuh anak mengingat hak asuh anak diberikan kepada orangtua yang seagama dengan anak, sementara agama anak ditentukan berdasarkan agama orangtua. Permasalahan pemberian hak asuh anak dalam perkara perceraian beda agama juga semakin sulit mengingat belum ada hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2013/Pa.Dpk hakim akhirnya memberikan hak asuh anak kepada pihak ayah, hal ini berbeda dengan pengaturan dalam kompilasi hukum islam yang mana diutamakan mendapat hak asuh ialah pihak ibu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pemberian hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan beda agama dan Apa yang menyebabkan orangtua tidak mendapat hak asuh atas anaknya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini ialah apabila terjadi perkawinan kemudian salah satu pasangan berpindah agama maka pengadilan akan memeriksa, memutus dan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum apa perkawinan itu terjadi. Meski suami istri sekarang berbeda agama namun perkawinan dilakukan secara islam sehingga kewenangan memutus dimiliki pengadilan agama islam dan diputus sesuai hukum islam dimana untuk mendapat hak asuh anak maka orangtua harus memenuhi syarat tertentu yang mana hal itu tidak dipenuhi oleh si ibu.

Kata Kunci: Perceraian Beda Agama, Hak Asuh Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PENGUJIAN	3
PERNYATAAN.....	4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	8
DAFTAR ISI.....	9
BAB I.....	11
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	11
B. PERUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN.....	17
D. MANFAAT PENELITIAN	18
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II.....	21
A. PERKAWINAN	21
1. PENGERTIAN PERKAWINAN	21
2. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN	22
3. TUJUAN PERKAWINAN	25
4. PERKAWINAN CAMPURAN.....	16
B. PERCERAIAN	28
1. PENGERTIAN PERCERAIAN	28
2. MACAM-MACAM PERCERAIAN.....	29
3. ALASAN-ALASAN PERCERAIAN YANG DIATUR UNDANG- UNDANG	31
4. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK	35

5. PENGADILAN YANG BERWENANG MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD	37
C. HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN	38
1. PENGERTIAN HAK ASUH ANAK ATAU PEMELIHARAAN.....	38
2. PENGATURAN SOAL PEMBERIAN HAK ASUH ANAK.....	40
D. PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PERKAWINAN CAMPURAN	32
BAB III	44
A. JENIS PENELITIAN	44
B. METODE PENDEKATAN.....	44
C. SUMBER DAN JENIS DATA.....	45
D. METODE PENGUMPULAN DATA	46
E. METODE PENYAJIAN DATA.....	47
F. METODE ANALISIS DATA.....	47
BAB IV	48
A. HASIL PENELITIAN	48
KASUS POSISI.....	48
B. PEMBAHASAN.....	73
1. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBERIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	73
2. ANALISIS SEBAB-SEBAB ORANGTUA TIDAK MENDAPAT HAK ASUH ATAS ANAKNYA DALAM KASUS PERCERAIAN.....	90
BAB V.....	101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103